

ABSTRAK

Perlindungan bagi konsumen adalah suatu hal yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dalam kegiatan transaksi antar pelaku usaha dan konsumen dalam transportasi online. Pada praktek aplikasi maxim di Kota Palembang yang terjadi salah satunya layanan delivery yang merupakan layanan yang sering terjadi pelanggaran hukum. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemesanan delivery maxim yang wanprestasi di Kota Palembang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen delivery maxim yang wanprestasi di Kota Palembang? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam pemesanan delivery Maxim yang wanprestasi di Kota Palembang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen delivery maxim yang wanprestasi di Kota Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan bersifat deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, 1. Perlindungan konsumen terhadap pemesanan delivery maxim yang wanprestasi di Kota Palembang? Perlindungan konsumen yang diberikan oleh PT Maxim Kota Palembang kepada konsumennya yang mengalami kerugian atas hilangnya barang yang diakibatkan karena driver yang wanprestasi dengan membawa kabur barang tersebut, seharusnya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi sesuai dengan jumlah yang telah dirugikan oleh driver tetapi pada kenyataannya konsumen tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi, pihak Maxim hanya melakukan pemblokiran akun driver dan tidak ada tanggung jawab atau ganti rugi kepada konsumen. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen delivery maxim yang wanprestasi di Kota Palembang? Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen atas hilangnya barang yang disebabkan oleh driver yang wanprestasi maka PT Maxim wajib mengganti rugi. Pada praktik yang ditemukan penulis saat ini pihak maxim tidak memberikan ganti rugi, sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *Delivery*, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen.